



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Ibnu Fajar Alias Fajar Bin Subeno
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 35/3 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pandak Rt.007, Kel/Ds. Krikilan, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Jawa tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moch Ibnu Fajar Alias Fajar Bin Subeno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH IBNU FAJAR alias FAJAR Bin SUBENO bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOCH IBNU FAJAR alias FAJAR Bin SUBENO selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 9c warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 865914051119663 dan IMEI 2 : 865914051119671.

Dikembalikan kepada Drs. JAPAR

- 17 (tujuh belas) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening : 1250064448 atas nama nasabah : Bpk JAPAR alamat Candirejo Rt.001 Rw.014 Sardonoharjo Ngaglik Sleman periode tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Bank BNI Cabang UGM Yogyakarta.

- 3 (tiga) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening : 1250064448 atas nama nasabah : Bpk JAPAR alamat Candirejo Rt.001 Rw.014 Sardonoharjo Ngaglik Sleman periode tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Bank BNI Cabang UGM Yogyakarta.

- 5 (lima) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening : 1272100326 atas nama nasabah : Ibu ISTIJABAH alamat Candirejo Rt.001 Rw.014 Sardonoharjo Ngaglik Sleman periode tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Bank BNI Cabang UGM Yogyakarta;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa MOCH IBNU FAJAR alias FAJAR Bin SUBENO pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dsn. Candirejo Rt.001 Rw.014, Kel/Desa. Sardonoharjo, Kap. Ngaglik, Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Drs. JAPAR mengenal Terdakwa sejak Juli 2021 yang mana saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi Drs. JAPAR untuk melakukan pengobatan terhadap teman saksi yang sakit stroke dengan cara diterapi pijat, sejak itu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2021 Terdakwa sering datang ke rumah saksi Drs. JAPAR di Dsn. Candirejo Rt.001 Rw.014, Kel/Desa. Sardonoharjo, Kap. Ngaglik, Kab. Sleman dan menjadi dekat yang mana dari seringnya bertemu Terdakwa menceritakan kalau dirinya sering jual beli tanah dan mendapatkan keuntungan yang besar;
- Bahwa investasi jual beli tanah yang dimaksud adalah Terdakwa membeli sebuah lokasi tanah kemudian tanah tersebut Terdakwa jual kembali dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut kemudian Terdakwa bagi dua dengan saksi Drs. JAPAR, Terdakwa juga menyampaikan kalau dirinya juga menjadi makelar atau mediator jual beli tanah dengan cara Terdakwa menemui orang yang akan menjual tanah kemudian Terdakwa berembung mengenai harga tanah yang akan dijual tersebut, setelah disepakati harga kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



memberikan uang kepada pemilik tanah sebagai ikatan tanda jadi atau DP lalu setelah terjadi perikatan tanda jadi terhadap tanah tersebut kemudian Terdakwa meminta waktu untuk menjual tanah tersebut dengan harga diatas atau lebih mahal dari harga yang Terdakwa sepakati dengan si pemilik tanah sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan atas tanah tersebut dan hasil keuntungan tersebut yang kemudian Terdakwa janjikan kepada saksi Drs. JAPAR;

- Bahwa untuk menarik simpati dan meyakinkan Drs, JAPAR kemudian pada sekira bulan Juli 2021 Terdakwa mengajak saksi Drs. JAPAR untuk melihat lokasi tanah yang berada di sebelah barat Panti Asih Pakem yang diakui Terdakwa adalah tanah yang sudah dibelinya namun mau dijual lagi dengan mengatakan “kulo tuku lemah ten daerah Pakem niki pon kulo DP Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saya pastikan dalam waktu dua sampai tiga bulan sudah laku” dan setelah berada di lokasi tanah tersebut saksi Drs. JAPAR ditunjukkan tanah yang di situ ada spanduk atau banner bertuliskan “TANAH DIJUAL HUBUNGI FAJAR No. Telf 085385099994” lalu Terdakwa menawari saksi Drs. JAPAR untuk ikut dalam investasi jual beli tanah ataupun dari hasil menjualkan tanah orang yang melalui Terdakwa dengan mengatakan “njenengan ajeng melu mboten ? maksudte niku gih njenengan nderek investasi utawi tanam modal. nek njenengan purun modal mangkeh utange njenengan niku tempo tiga sampai empat bulan maksimal utang njenengan lunas kabeh. kulo nek nggarap lemah niku cepet le payu, mulo njenengan sesok kulo jak niliki lokasi sing ajeng kulo tumbas” :
- Bahwa kemudian pada hari lupa dan tanggal lupa namun masih di akhir bulan Juli 2021 Terdakwa mengajak saksi Drs. JAPAR lagi untuk menengok lokasi tanah yang berada di daerah Ring road barat tepatnya disebelah selatan daerah Mlangi dan katanya tanah tersebut akan dipakai untuk gudang susu bendera dan saat sampai dilokasi tersebut Terdakwa memperlihatkan batas-batas tanah yang akan dibelinya, kemudian pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2021 Terdakwa mengajak saksi Drs. JAPAR untuk menengok lokasi tanah seluas 3 (tiga) hektar yang ada di daerah Tijayan Manisrenggo Klaten saat itu Terdakwa mengatakan “Pak harga tanah ini permeter Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dikalikan 3 hektar hingga totalnya sekitar 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah) lalu dari harga yang permeter Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut bisa dijual diharga sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) permeternya dan nanti keuntungannya ada sekitar



- 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) sampai dengan 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) nanti keuntungan dari penjualan tersebut kita bagi” kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa kembali mengajak saksi Drs. JAPAR untuk ikut investasi dalam jual beli tanah dengannya paling tidak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikarenakan saksi Drs. JAPAR saat itu tidak memiliki uang kemudian saat itu Terdakwa menyuruh saksi Drs. JAPAR untuk mencari pinjaman dan saksi Drs. JAPAR yang sudah merasa tertarik dan yakin kepada Terdakwa maka saksi Drs. JAPAR pun menyetujui ;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Drs. JAPAR dan saat itu saksi Drs. JAPAR menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa hasil pinjaman dari Koperasi Sekolah SD Seloharjo Sukoharjo Ngaglik tempat saksi Drs. JAPAR bekerja, saat itu Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk menjamu pembeli tanah yang di daerah Tijayan Manisrenggo Klaten;
 - Bahwa dalam bulan Agustus 2021 Terdakwa juga mengajak saksi Drs. JAPAR untuk melihat lokasi tanah di Kentungan dan sepulang dari lokasi tanah yang di Kentungan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Drs. JAPAR “Niki kulo angsal damelan ken ngedolke tanah lokasine ten Kentungan trus ternyata kiyabake punya asset banyak di Bali diantaranya Hotel, tanah seluas 5 Hektar, ada yang 7 Hektar, ada yang 11 Hektar niku sik tanah Kentungan di perkiraan untungnya 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah)”, dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau sudah berhasil laku saksi Drs. JAPAR akan diberi uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa juga mengajak saksi Drs. JAPAR untuk melihat lokasi tanah yang terletak di daerah Grenjeng Kalasan yang saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya dimintai tolong untuk membantu menjualkan dan apabila sudah laku maka dirinya akan dapat komisi Rp. 7.300.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengiming-imingi saksi Drs. JAPAR dengan mengatakan “Pak niki tanah sik Grenjeng pon onten sik nawar saking pembeli kulo, nek njenengan mangkih kulo sukani Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) lak gih pon cekap to pak ?”
 - Bahwa Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2021 Terdakwa datang lagi kerumah saksi Drs. JAPAR dan meminta uang lagi kepada saksi Drs. JAPAR namun saat itu Drs. JAPAR tidak punya uang tunai namun hanya istrinya yaitu saksi ISTIJABAH, S.Pd.I. yang ada uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di dalam tabungan Bank BRI miliknya dan Terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bu njenengan pengen lek lunas utange, njenengan mang mbunderi tanggal pinten le ajeng njenengan lunas utange” kemudian saksi ISTIJABAH, S.Pd.I. melingkari tanggal 4 di bulan September 2021 lalu Terdakwa mengatakan “tanggal niku pas banget, saya akan usahakan maksimal tanggal 2 semua sudah beres” kemudian Terdakwa meminta kartu ATM dan Pin milik saksi ISTIJABAH Spd yang ada uangnya tersebut dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk menjamu tamu yang akan membeli tanah yang di Kentungan sehingga kemudian saksi ISTIJABAH Spd menyerahkannya kepada Terdakwa dan saat itupun Terdakwa mengatakan pada saksi Drs. JAPAR “njenengan mboten nambah ivestasine pak, nek mboten nambah ivestasine lak gih hasile mboten okeh to, saged ngampil ten koperasi to, wong kalih wulan mangkih pon beres kabeh...utang njenengan pon lunas kabeh, mangkeh sesasi rong sasi utang njenengan lak pon beres kabeh” dan saat itu saksi Drs. JAPAR menurutnya akan meminjam uang ke koperasi lalu setelah saksi Drs. JAPAR berhasil meminjam uang dari koperasi KPRI Ngaglik kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Drs. JAPAR dan menerima uang dari saksi Drs. JAPAR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa menemui saksi Drs. JAPAR dan mengatakan “Pak niki kulo ajeng tumbas tanah ten Bali kalih hotel, arto kulo pon siap pon ajeng di transfer saking hasil penjualan tanah di Malang.Hotel niku ajeng kulo sukakke njenengan, trus saat niki walaupun sepi hasil bersih sewa hotel mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan, nek ngge urip njenengan sak omah lak gih pon cekap to. Hotel niku ditawarkan Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah), nek saged ajeng kulo bayari piyambak mangkeh kulo sukake njenengan. Njenengan dereng nate gadah utang ten bank to ? sakniki njenengan mang ngampil arto bank BNI. Mangkeh paling suwe rong sasi kulo tutupe kabeh, Arto niku mangkeh kulo ge tambah tuku tanah ten Buleleng kalih hotel ten Cangu. Sesok nek pon cair artane kulo betane” kemudian Terdakwa menyuruh saksi Drs. JAPAR untuk mengumpulkan syarat-syarat mengajukan pinjaman ke BNI UGM lalu saksi Drs. JAPAR mengajukan pinjaman ke BNI UGM dan pada tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi Drs. JAPAR di BNI UGM disitu diketahui pinjaman dikabulkan namun uangnya baru bisa diambil pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sehingga pada tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa meminta buku tabungan BNI dengan nomor rekening 1250064448 dan kartu ATM nya milik saksi Drs. JAPAR di BNI UGM tersebut

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



dengan alasan kartu tersebut ingin digunakan untuk laporan ke OJK sehingga saksi Drs. JAPAR lalu menyerahkannya dan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 saksi Drs. JAPAR dan Terdakwa bertemu di kantor Bank BNI cabang Klaten kemudian saksi Drs. JAPAR mencairkan pinjaman itu secara tunai sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa sebagai modal tambahan untuk membeli tanah dan hotel di Bali;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Drs. JAPAR mengatakan pada saksi Drs. JAPAR bahwa dirinya butuh modal lagi namun karena saksi Drs. JAPAR hanya tinggal memiliki mobil maka pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Drs. JAPAR dan mengajaknya ke Pegadaian Pakem untuk menggadaikan mobil tersebut namun karena tidak bisa langsung cair kemudian Terdakwa mengajaknya ke Showroom KW yang ada di Jl. Magelang, saat itu mobil disopiri oleh saksi RADEN DEDY AHMADA DAN kemudian mobil dijual dan laku sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut ditransfer dari pemilik Showroom mobil KW Jl. Magelang ke nomor rekening Bank BNI milik Drs. JAPAR yang kartu ATM Bank BNI milik saya sudah dibawa Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Drs. JAPAR kalau mobil saksi Drs. JAPAR tersebut akan ditukar dengan mobil Toyota Fortuner;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian masih sekira awal bulan September 2021 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Drs. JAPAR mengatakan "Pak njenengan tambah investasi malih, sedelo malih nopo sing njenengan impikan semua akan terwujud. Mobile pon ganti, utange lunas, omahe mangkih kulo rehabke. Njenengan mangkih utang malih, men mangkih lek cepet sedoyo goal" karena saksi Drs. JAPAR sudah tertarik lagi dengan iming-iming Terdakwa tersebut maka kemudian saksi Drs. JAPAR mengajukan pinjaman ke Bank BDE Kentungan lalu pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 pengajuan pinjaman di Bank BDE tersebut cair sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer dari rekening Bank BDE atas nama saksi Drs. JAPAR ke rekening BNI atas nama Drs. JAPAR yang kartu ATM nya sudah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selang satu hari kemudian pada tanggal 13 September 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Drs. JAPAR lagi dan meminta uang lagi dengan alasan akan digunakan untuk investasi jual beli tanah namun karena saat itu yang ada uang tunai adalah istrinya maka oleh saksi ISTJABAH Spd diambillkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar kemudian uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diserahkan saksi ISTJABAH Spd kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya masih di bulan September 2021 ketika saksi ISTIJABAH Spd sedang berada di sekolah, Terdakwa menelpon saksi ISTIJABAH Spd dan menyuruhnya untuk berhutang di bank BNI dengan mengatakan "Ini kan tinggal hitungan hari bu, sesuai tanggal yang dilingkari ibu...saya usahakan dua hari sebelum tanggal yang dilingkari ibu semuanya sudah beres. SK ne ibu nanti untuk hutang di BNI, uangnya digunakan untuk nambah investasinya bapak yang untuk beli tanah dan hotel di Bali" kemudian saksi ISTIJABAH pulang ke rumah dan melihat Terdakwa sudah bersama saksi Drs. JAPAR yang mana saat itu saksi Drs. JAPAR memfoto SK guru dan KTP milik saksi ISTIJABAH dikirimkan kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa yang mengatakan bahwa akan digunakan untuk pengajuan hutang di Bank BNI. Kemudian saksi ISTIJABAH Spd datang ke kantor bank BNI UGM untuk mengajukan pinjaman yang kemudian di acc dan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 saksi ISTIJABAH Spd mencairkan pinjaman tunai sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian pada hari itu juga sekira pukul 13.30 Wib saksi ISTIJABAH Spd menyerahkan uang pencairan tersebut kepada Terdakwa di depan kantor bank BNI Kolombo selang satu hari kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Drs. JAPAR dan istrinya untuk meminta buku tabungan BNI dengan nomor rekening 1272100326 dan kartu ATM Bank BNI nya berikut nomer PIN milik saksi ISTIJABAH Spd dengan dalih untuk laporan ke OJK dimana didalam tabungan masih ada uang sekitar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan saat itu juga saksi ISTIJABAH Spd.I menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Drs. JAPAR dan mengatakan kepada saksi Drs. JAPAR kalau Terdakwa akan ke Bali dan butuh uang untuk mengurus pembelian Hotel serta tanah di Bali sehingga kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi Drs. JAPAR menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi Drs. JAPAR;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan ikatan tanda jadi ataupun membeli terhadap tanah-tanah yang ditunjukkannya kepada saksi Drs. JAPAR dan tujuan Terdakwa menunjukkan lokasi-lokasi tanah tersebut kepada saksi Drs. JAPAR dan menyampaikan kalau tanah tersebut adalah tanah yang dalam proses jual melalui Terdakwa dengan tujuan supaya saksi Drs. JAPAR percaya

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



bahwasanya Terdakwa mempunyai usaha jual beli tanah, hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa semata agar saksi Drs. JAPAR mau memberikan uangnya kepada Terdakwa saat Terdakwa meminta uang dengan alasan untuk investasi jual beli tanah, padahal uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi hobinya bermain judi online dan digunakan untuk kepentingan pribadi lainnya nya yang mana hal tersebut tercatat dalam rekening koran sebagai berikut :

- Rekening koran bank BNI milik Drs. JAPAR dengan nomor rekening 1250064448 transaksi berupa :
 - Tarik tunai pada tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - pada tanggal 26 Agustus 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 14.800.000,-
 - pada tanggal 04 September 2021 ada transaksi pemindahbukuan atau transfer masuk sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari kartu 5221849000697617.
 - pada tanggal 04 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 17.500.000,-
 - pada tanggal 04 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 13.400.000,-
 - pada tanggal 04 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 20.000.000,-
 - pada tanggal 05 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 17.500.000,-
 - pada tanggal 06 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 16.650.000,-
 - pada tanggal 06 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 16.35.000,-
 - pada tanggal 06 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 18.000.000,-
 - pada tanggal 06 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 3.800.000,-
 - pada tanggal 06 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 9.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 08 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 14.500.000,-
- pada tanggal 08 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 14.350.000,-
- pada tanggal 08 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 14.350.000,-
- pada tanggal 09 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 15.350.000,-
- pada tanggal 10 September 2021 ada transaksi pemindahbukuan masuk atau transfer masuk uang sebesar Rp. 190.000.000,00 dari Bank BHAKTI DYA EKO
- pada tanggal 11 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 20.000.000,-
- pada tanggal 11 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 17.500.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 20.000.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 20.000.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 15.000.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 20.000.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 20.000.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 5.000.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 13.500.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 18.750.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 20.000.000,-
- pada tanggal 14 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 19.650.000,-

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada tanggal 14 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 20.000.000,-
- pada tanggal 15 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 20.000.000,-
- pada tanggal 15 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 18.000.000,-
- pada tanggal 16 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 15.000.000,-
- pada tanggal 22 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 13.900.000,-
- pada tanggal 09 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1134882812 Ibu SU sebesar Rp. 6.000.000,-
- pada tanggal 14 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1134882812 Ibu SU sebesar Rp. 20.000.000,-
- pada tanggal 15 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE dari rekening : 1134882812 sebesar Rp. 15.000.000,00
- pada tanggal 05 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1236086507 Ibu RETN sebesar Rp. 350.000,-
- pada tanggal 05 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1236086507 Ibu RETN sebesar Rp. 700.000,-
- pada tanggal 06 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1236086507 Ibu RETN sebesar Rp. 5.500.000,-
- pada tanggal 14 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1236086507 Ibu RETN sebesar Rp. 500.000,-
- pada tanggal 04 September 2021 ada transaksi berupa BY KARTU PEMINDAHAN KE 7998799867 atas nama TRINU sebesar Rp. 594.268,00
- pada tanggal 04 September 2021 ada transaksi berupa BY KARTU PEMINDAHAN KE 7998799867 atas nama TRINU sebesar Rp. 1.075.593,00
- pada tanggal 06 September 2021 ada transaksi berupa BY KARTU PEMINDAHAN KE 221655424 atas nama MELDI sebesar Rp. 5.450.000,00
- pada tanggal 04 September 2021 BY TRF ATMBE PEMINDAHAN DARI 706619708600 sebesar Rp. 18.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 04 September 2021 BY TRF ATMBE PEMINDAHAN DARI 706619708600 sebesar Rp. 18.831.000,00
- pada tanggal 06 September 2021 BY TRF ATMBE PEMINDAHAN DARI 706619708600 sebesar Rp. 22.130.000,00
- pada tanggal 07 September 2021 BY TRF ATMBE PEMINDAHAN DARI 706619708600 sebesar Rp. 15.373.000,00
- pada tanggal 08 September 2021 BY TRF ATMBE PEMINDAHAN DARI 706619708600 sebesar Rp. 27.340.000,00
- pada tanggal 05 September 2021 TRANSFER DAR PEMINDAHAN DARI 1211623554 sebesar Rp. 24.997.000,00
- pada tanggal 05 September 2021 TRANSFER DAR PEMINDAHAN DARI 1211623554 sebesar Rp. 24.395.000,00
- pada tanggal 05 September 2021 TRANSFER DAR PEMINDAHAN DARI 1211623554 sebesar Rp. 2.132.000,00
- pada tanggal 06 September 2021 TRANSFER DAR PEMINDAHAN DARI 1211623554 sebesar Rp. 1.446.000,00
- pada tanggal 07 September 2021 TRANSFER DAR PEMINDAHAN DARI 1211623554 sebesar Rp. 18.176.000,00
- pada tanggal 05 September 2021 TRF ATM MPU1 kartu 7001150007512777 MANDOLO /082208836525/1250064448 sebesar Rp. 50.000.000,00
- pada tanggal 05 September 2021 TRF ATM MPU1 kartu 7001150007512777 MANDOLO /0822108500067/1250064448 sebesar Rp. 875.000,00
- pada tanggal 08 September 2021 TRF ATM MPU1 kartu 7001150007512777 MANDOLO /081543727898/1250064448 sebesar Rp. 19.200.000,00
- pada tanggal 09 September 2021 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1237292860 Ibu SI sebesar Rp. 27.000.000,00
- pada tanggal 09 September 2021 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1237292860 Ibu SI sebesar Rp. 1.890.000,00
- pada tanggal 13 September 2021 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1237292860 Ibu SI sebesar Rp. 20.788.000,00
- pada tanggal 13 September 2021 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1237292860 Ibu SI sebesar Rp. 26.660.000,00

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 13 September 2021 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1237292860 Ibu SI sebesar Rp. 29.823.000,00
- pada tanggal 14 September 2021 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1237292860 Ibu SI sebesar Rp. 14.111.000,00
- pada tanggal 14 September 2021 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1237292860 Ibu SI sebesar Rp. 41.741.000,00
- pada tanggal 14 September 2021 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1237292860 Ibu SI sebesar Rp. 7.358.000,00
- pada tanggal 23 September 2021 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1237292860 Ibu SI sebesar Rp. 767.000,00
- pada tanggal 04 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 04 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 04 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 500.000,-
- pada tanggal 04 September 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 2.000.000,-
- pada tanggal 04 September 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 2.000.000,-
- pada tanggal 04 September 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 2.000.000,-
- pada tanggal 04 September 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 2.000.000,-
- pada tanggal 04 September 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 2.000.000,-
- pada tanggal 04 September 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 2.000.000,-
- pada tanggal 05 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 05 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 05 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 05 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 05 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 05 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 05 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 05 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 05 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 05 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 05 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 05 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 06 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 06 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 06 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 06 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 06 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 06 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.600.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.400.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 500.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 08 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 08 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 08 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 08 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 08 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 08 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 08 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 09 September 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 1.200.000,-
- pada tanggal 09 September 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 2.000.000,-
- pada tanggal 09 September 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 2.000.000,-
- pada tanggal 09 September 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 09 September 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 1.750.000,-
- pada tanggal 09 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 09 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 400.000,-
- pada tanggal 10 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 10 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 10 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 10 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 10 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.000.000,-
- pada tanggal 11 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 11 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 11 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 11 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 11 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 11 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 11 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 12 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 14 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 14 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 14 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 14 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 14 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 14 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 15 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 15 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 15 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 15 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- Rekening koran ban BNI milik ISTIJABAH, S.Pd.I dengan nomor rekening : 1272100326 transaksi berupa :
 - Tarik tunai sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
 - pada tanggal 22 September 2021 ada transaksi berupa BY KARTU PEMINDAHAN KE 7998799867 atas nama TRINU sebesar Rp. 1.319.205
 - pada tanggal 26 September 2021 ada transaksi berupa TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 276405582 atas nama Bpk FRA sebesar Rp. 10.000.000,-
 - pada tanggal 26 September 2021 ada transaksi berupa TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 276405582 atas nama Bpk FRA sebesar Rp. 5.000.000,-
 - pada tanggal 10 Oktober 2021 ada transaksi berupa TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 276405582 atas nama Bpk FRA sebesar Rp. 1.000.000,-
 - pada tanggal 22 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
 - pada tanggal 22 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
 - pada tanggal 22 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
 - pada tanggal 22 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



- pada tanggal 26 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
 - pada tanggal 26 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
 - pada tanggal 26 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
 - pada tanggal 26 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
 - pada tanggal 26 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
 - pada tanggal 26 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
 - pada tanggal 26 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
 - pada tanggal 26 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
 - pada tanggal 26 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
 - pada tanggal 27 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 900.000,-
 - pada tanggal 06 Oktober 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 2.000.000,-
 - pada tanggal 06 Oktober 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 2.000.000,-
 - pada tanggal 06 Oktober 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 400.000,-
 - pada tanggal 08 Oktober 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 350.000,-
 - pada tanggal 08 Oktober 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 50.000,-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas membuat saksi Drs. JAPAR dan saksi ISTIJABAH Spd menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 839.506.944,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa MOCH IBNU FAJAR alias FAJAR Bin SUBENO pada pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dsn. Candirejo Rt.001 Rw.014, Kel/Desa. Sardonoarjo, Kap. Ngaglik, Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slemandengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Drs. JAPAR mengenal Terdakwa sejak Juli 2021 yang mana saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi Drs. JAPAR untuk melakukan pengobatan terhadap teman saksi yang sakit stroke dengan cara diterapi pijat, sejak itu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2021 Terdakwa sering datang ke rumah saksi Drs. JAPAR di Dsn. Candirejo Rt.001 Rw.014, Kel/Desa. Sardonoarjo, Kap. Ngaglik, Kab. Sleman dan menjadi dekat yang mana dari seringnya bertemu Terdakwa menceritakan kalau dirinya sering jual beli tanah dan mendapatkan keuntungan yang besar;
- Bahwa investasi jual beli tanah yang dimaksud adalah Terdakwa membeli sebuah lokasi tanah kemudian tanah tersebut Terdakwa jual kembali dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut kemudian Terdakwa bagi dua dengan saksi Drs. JAPAR, Terdakwa juga menyampaikan kalau dirinya juga menjadi makelar atau mediator jual beli tanah dengan cara Terdakwa menemui orang yang akan menjual tanah kemudian Terdakwa berembug mengenai harga tanah yang akan dijual tersebut, setelah disepakati harga kemudian Terdakwa memberikan uang kepada pemilik tanah sebagai ikatan tanda jadi atau DP lalu setelah terjadi perikatan tanda jadi terhadap tanah tersebut kemudian Terdakwa meminta waktu untuk menjual tanah tersebut dengan harga diatas atau lebih mahal dari harga yang Terdakwa sepakati dengan si pemilik tanah sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan atas tanah tersebut dan hasil keuntungan tersebut yang kemudian Terdakwa janjikan kepada saksi Drs. JAPAR;
- Bahwa pada sekira bulan Juli 2021 Terdakwa mengajak saksi Drs. JAPAR untuk melihat lokasi tanah yang berada di sebelah barat Panti Asih Pakem yang diakui Terdakwa adalah tanah yang sudah dibelinya dengan DP Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang mau dijual lagi dan dipastikan dalam waktu dua sampai tiga bulan sudah laku lalu setelah berada di lokasi tanah tersebut Terdakwa menunjukkan spanduk atau banner bertuliskan "TANAH DIJUAL HUBUNGI FAJAR No. Telf 085385099994" lalu Terdakwa menawari saksi Drs. JAPAR untuk ikut dalam investasi jual beli tanah dan bila saksi Drs. JAPAR mau nanti hutangnya dalam waktu tiga sampai empat bulan hutangnya lunas dan Terdakwa mengajak saksi Drs. JAPAR melihat lokasi tanah yang akan dibeli oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari lupa dan tanggal lupa namun masih di akhir bulan Juli 2021 Terdakwa mengajak saksi Drs. JAPAR lagi untuk menengok lokasi tanah yang berada di daerah Ring road barat tepatnya disebelah selatan daerah Mlangi dan katanya tanah tersebut akan dipakai untuk gudang susu bendera dan saat sampai dilokasi tersebut Terdakwa memperlihatkan batas-batas tanah yang akan dibelinya, kemudian pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2021 Terdakwa mengajak saksi Drs. JAPAR untuk menengok lokasi tanah seluas 3 (tiga) hektar yang ada di daerah Tijayan Manisrenggo Klaten yang diakui Terdakwa tanah tersebut bila dijual bisa mendapat keuntungan sekitar 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) sampai dengan 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) yang nanti keuntungan tersebut bisa dibagi berdua dengan saksi Drs. JAPAR, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa kembali mengajak saksi Drs. JAPAR untuk ikut investasi dalam jual beli tanah dengannya paling tidak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikarenakan saksi Drs. JAPAR saat itu tidak memiliki uang kemudian saat itu Terdakwa menyuruh saksi Drs. JAPAR untuk mencari pinjaman;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Drs. JAPAR dan saat itu saksi Drs. JAPAR menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa hasil pinjaman dari Koperasi Sekolah SD Seloharjo Sukoharjo Ngaglik tempat saksi Drs. JAPAR bekerja, saat itu Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk menjamu pembeli tanah yang di daerah Tijayan Manisrenggo Klaten;
- Bahwa dalam bulan Agustus 2021 Terdakwa juga mengajak saksi Drs. JAPAR untuk melihat lokasi tanah di Kentungan dan sepulang dari lokasi tanah tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi Drs. JAPAR tanah di Kentungan tersebut di perkiraan untungnya 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan kalau sudah berhasil laku saksi Drs. JAPAR akan diberi uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa juga mengajak saksi Drs. JAPAR untuk melihat lokasi tanah yang terletak di daerah Grenjeng Kalasan yang saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya dimintai tolong untuk membantu menjualkan dan apabila sudah laku maka dirinya akan dapat komisi Rp. 7.300.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menjanjikan saksi Drs. JAPAR mendapat Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2021 Terdakwa datang lagi kerumah saksi Drs. JAPAR dan meminta uang lagi kepada saksi Drs. JAPAR namun saat itu Drs. JAPAR tidak punya uang tunai namun hanya istrinya yaitu saksi ISTIJABAH, S.Pd.I. yang ada uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di dalam tabungan Bank BRI mili saksi ISTIJABAH Spd kemudian Terdakwa meminta kartu ATM dan Pin milik saksi ISTIJABAH Spd yang ada uangnya tersebut dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk menjamu tamu yang akan membeli tanah yang di Kentungan sehingga kemudian saksi ISTIJABAH Spd menyerahkannya kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa menyuruh saksi Drs. JAPAR untuk menambah modal dengan mengajukan pinjaman yang pastinya pinjaman akan cepat lunas sehingga kemudian saksi Drs. JAPAR meminjam uang ke koperasi lalu setelah saksi Drs. JAPAR berhasil meminjam uang dari koperasi KPRI Ngaglik kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Drs. JAPAR dan menerima uang dari saksi Drs. JAPAR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa menemui saksi Drs. JAPAR dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan membeli tanah dan hotel di Bali yang nantinya saksi Drs. JAPAR akan diberikan hotel dengan untung hotel itu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan sehingga kemudian Terdakwa menyuruh saksi Drs. JAPAR untuk mengajukan pinjaman ke BNI UGM untuk investasi membeli tanah dan hotel di Bali, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi Drs. JAPAR di BNI UGM namun karena uangnya pinjaman baru bisa diambil pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sehingga pada tanggal 24 Agustus 2021 di BNI UGM tersebut Terdakwa meminta buku tabungan BNI dengan nomor rekening 1250064448 dan kartu ATM nya milik saksi Drs. JAPAR katanya mau digunakan untuk laporan ke OJK kemudian saksi Drs. JAPAR menyerahkannya dan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 saksi Drs. JAPAR dan Terdakwa bertemu di kantor Bank BNI cabang Klaten kemudian saksi Drs. JAPAR mencairkan pinjaman itu secara tunai sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Drs. JAPAR mengatakan pada saksi Drs. JAPAR bahwa dirinya butuh modal lagi namun karena saksi Drs. JAPAR hanya tinggal memiliki mobil maka pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 Terdakwa datang lagi ke rumah

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



saksi Drs. JAPAR dan mengajaknya ke Pegadaian Pakem untuk menggadaikan mobil tersebut namun karena tidak bisa langsung cair kemudian Terdakwa mengajaknya ke Showroom KW yang ada di Jl. Magelang, saat itu mobil disopiri oleh saksi RADEN DEDY AHMADA DAN kemudian mobil dijual dan laku sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut ditransfer dari pemilik Showroom mobil KW Jl. Magelang ke nomor rekening Bank BNI milik Drs. JAPAR yang kartu ATM Bank BNI milik saya sudah dibawa Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Drs. JAPAR kalau mobil saksi Drs. JAPAR tersebut akan ditukar dengan mobil Toyota Fortuner;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian masih sekira awal bulan September 2021 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Drs. JAPAR mengajak saksi Drs. JAPAR menambah modal untuk investasi jual beli tanah melalui dirinya dan menyarankan untuk hutang ke bank lagi maka kemudian saksi Drs. JAPAR mengajukan pinjaman ke Bank BDE Kentungan lalu pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 pengajuan pinjaman di Bank BDE tersebut cair sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer dari rekening Bank BDE atas nama saksi Drs. JAPAR ke rekening BNI atas nama Drs. JAPAR yang kartu ATM nya sudah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selang satu hari kemudian pada tanggal 13 September 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Drs. JAPAR lagi dan meminta uang lagi dengan alasan akan digunakan untuk investasi jual beli tanah namun karena saat itu yang ada uang tunai adalah istrinya maka oleh saksi ISTIJABAH Spd diambilkan dari dalam kamar kemudian uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diserahkan saksi ISTIJABAH Spd kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya masih di bulan September 2021 ketika saksi ISTIJABAH Spd sedang berada di sekolah, Terdakwa menelpon saksi ISTIJABAH Spd dan menyuruhnya untuk berhutang di bank BNI untuk menambah modal investasi jual beli tanah yaitu tanah dan hotel di Bali kemudian saksi ISTIJABAH Spd pulang ke rumah dan melihat Terdakwa sudah bersama saksi Drs. JAPAR yang mana saat itu saksi Drs. JAPAR memfoto SK guru dan KTP milik saksi ISTIJABAH Spd dikirimkan kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa yang mengatakan bahwa akan digunakan untuk pengajuan hutang di Bank BNI. Kemudian saksi ISTIJABAH Spd datang ke kantor bank BNI UGM untuk mengajukan pinjaman yang kemudian di acc dan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 saksi ISTIJABAH Spd mencairkan pinjaman tunai sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian pada hari itu juga sekira pukul

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



13.30 Wib saksi ISTIJABAH Spd menyerahkan uang pencairan tersebut kepada Terdakwa didepan kantor bank BNI Kolombo kemudian selang satu hari kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Drs. JAPAR untuk meminta buku tabungan BNI dengan nomor rekening 1272100326 dan kartu ATM Bank BNI nya berikut nomer PIN milik saksi ISTIJABAH Spd dengan dalih untuk laporan ke OJK dimana didalam tabungan masih ada uang sekitar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan saat itu juga saksi ISTIJABAH Spd menyerahkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Drs. JAPAR dan mengatakan kepada saksi Drs. JAPAR kalau Terdakwa akan ke Bali dan butuh uang untuk mengurus pembelian Hotel serta tanah di Bali sehingga kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi Drs. JAPAR menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa seluruh uang yang diterima Terdakwa dari saksi Drs. JAPAR dan saksi ISTIJABAH Spd yang seharusnya Terdakwa gunakan untuk ikatan tanda jadi ataupun membeli terhadap tanah-tanah yang ditunjukkannya kepada saksi Drs. JAPAR sehingga nantinya saksi Drs. JAPAR akan mendapat keuntungan dari investasi jual beli tanah melalui Terdakwa akan tetapi malah Terdakwa gunakan untuk transaksi bermain judi online dan digunakan untuk kepentingan pribadi lainnya tanpa sepengetahuan dari saksi Drs. JAPAR maupun saksi ISTIJABAH Spd, yang mana hal tersebut tercatat dalam rekening koran sebagai berikut:
 - Rekening koran bank BNI milik Drs. JAPAR dengan nomor rekening 1250064448 transaksi berupa :
 - Tarik tunai pada tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - pada tanggal 26 Agustus 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 14.800.000,-
 - pada tanggal 04 September 2021 ada transaksi pemindahbukuan atau transfer masuk sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari kartu 5221849000697617.
 - pada tanggal 04 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 17.500.000,-
 - pada tanggal 04 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 13.400.000,-



- pada tanggal 04 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 20.000.000,-
- pada tanggal 05 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 17.500.000,-
- pada tanggal 06 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 16.650.000,-
- pada tanggal 06 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 16.35.000,-
- pada tanggal 06 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 18.000.000,-
- pada tanggal 06 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 3.800.000,-
- pada tanggal 06 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 9.800.000,-
- pada tanggal 08 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 14.500.000,-
- pada tanggal 08 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 14.350.000,-
- pada tanggal 08 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 14.350.000,-
- pada tanggal 09 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 15.350.000,-
- pada tanggal 10 September 2021 ada transaksi pemindahbukuan masuk atau transfer masuk uang sebesar Rp. 190.000.000,00 dari Bank BHAKTI DYA EKO
- pada tanggal 11 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 20.000.000,-
- pada tanggal 11 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 17.500.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 20.000.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 20.000.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 15.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 12 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 20.000.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 20.000.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 5.000.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 13.500.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 18.750.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 20.000.000,-
- pada tanggal 14 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 19.650.000,-
- pada tanggal 14 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 20.000.000,-
- pada tanggal 15 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 20.000.000,-
- pada tanggal 15 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 18.000.000,-
- pada tanggal 16 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 15.000.000,-
- pada tanggal 22 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1046075501 sdr INDR sebesar Rp. 13.900.000,-
- pada tanggal 09 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1134882812 Ibu SU sebesar Rp. 6.000.000,-
- pada tanggal 14 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1134882812 Ibu SU sebesar Rp. 20.000.000,-
- pada tanggal 15 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE dari rekening : 1134882812 sebesar Rp. 15.000.000,00
- pada tanggal 05 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1236086507 Ibu RETN sebesar Rp. 350.000,-
- pada tanggal 05 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1236086507 Ibu RETN sebesar Rp. 700.000,-
- pada tanggal 06 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1236086507 Ibu RETN sebesar Rp. 5.500.000,-

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 14 September 2021 BY KARTU PEMINDAHAN KE 1236086507 Ibu RETN sebesar Rp. 500.000,-
- pada tanggal 04 September 2021 ada transaksi berupa BY KARTU PEMINDAHAN KE 7998799867 atas nama TRINU sebesar Rp. 594.268,00
- pada tanggal 04 September 2021 ada transaksi berupa BY KARTU PEMINDAHAN KE 7998799867 atas nama TRINU sebesar Rp. 1.075.593,00
- pada tanggal 06 September 2021 ada transaksi berupa BY KARTU PEMINDAHAN KE 221655424 atas nama MELDI sebesar Rp. 5.450.000,00
- pada tanggal 04 September 2021 BY TRF ATMBE PEMINDAHAN DARI 706619708600 sebesar Rp. 18.500.000,00
- pada tanggal 04 September 2021 BY TRF ATMBE PEMINDAHAN DARI 706619708600 sebesar Rp. 18.831.000,00
- pada tanggal 06 September 2021 BY TRF ATMBE PEMINDAHAN DARI 706619708600 sebesar Rp. 22.130.000,00
- pada tanggal 07 September 2021 BY TRF ATMBE PEMINDAHAN DARI 706619708600 sebesar Rp. 15.373.000,00
- pada tanggal 08 September 2021 BY TRF ATMBE PEMINDAHAN DARI 706619708600 sebesar Rp. 27.340.000,00
- pada tanggal 05 September 2021 TRANFER DAR PEMINDAHAN DARI 1211623554 sebesar Rp. 24.997.000,00
- pada tanggal 05 September 2021 TRANFER DAR PEMINDAHAN DARI 1211623554 sebesar Rp. 24.395.000,00
- pada tanggal 05 September 2021 TRANFER DAR PEMINDAHAN DARI 1211623554 sebesar Rp. 2.132.000,00
- pada tanggal 06 September 2021 TRANFER DAR PEMINDAHAN DARI 1211623554 sebesar Rp. 1.446.000,00
- pada tanggal 07 September 2021 TRANFER DAR PEMINDAHAN DARI 1211623554 sebesar Rp. 18.176.000,00
- pada tanggal 05 September 2021 TRF ATM MPU1 kartu 7001150007512777 MANDOLO /082208836525/1250064448 sebesar Rp. 50.000.000,00

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 05 September 2021 TRF ATM MPU1 kartu 7001150007512777 MANDOLO /0822108500067/1250064448 sebesar Rp. 875.000,00
- pada tanggal 08 September 2021 TRF ATM MPU1 kartu 7001150007512777 MANDOLO /081543727898/1250064448 sebesar Rp. 19.200.000,00
- pada tanggal 09 September 2021 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1237292860 Ibu SI sebesar Rp. 27.000.000,00
- pada tanggal 09 September 2021 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1237292860 Ibu SI sebesar Rp. 1.890.000,00
- pada tanggal 13 September 2021 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1237292860 Ibu SI sebesar Rp. 20.788.000,00
- pada tanggal 13 September 2021 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1237292860 Ibu SI sebesar Rp. 26.660.000,00
- pada tanggal 13 September 2021 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1237292860 Ibu SI sebesar Rp. 29.823.000,00
- pada tanggal 14 September 2021 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1237292860 Ibu SI sebesar Rp. 14.111.000,00
- pada tanggal 14 September 2021 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1237292860 Ibu SI sebesar Rp. 41.741.000,00
- pada tanggal 14 September 2021 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1237292860 Ibu SI sebesar Rp. 7.358.000,00
- pada tanggal 23 September 2021 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1237292860 Ibu SI sebesar Rp. 767.000,00
- pada tanggal 04 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 04 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 04 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 500.000,-
- pada tanggal 04 September 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 2.000.000,-
- pada tanggal 04 September 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 2.000.000,-
- pada tanggal 04 September 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 06 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 06 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.600.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.400.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 500.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 07 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 08 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 08 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 08 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 08 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 08 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 08 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 09 September 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 1.200.000,-
- pada tanggal 09 September 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 2.000.000,-
- pada tanggal 09 September 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 2.000.000,-
- pada tanggal 09 September 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 2.000.000,-
- pada tanggal 09 September 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 1.750.000,-
- pada tanggal 09 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 09 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 400.000,-
- pada tanggal 10 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 10 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 10 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 10 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 10 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.000.000,-
- pada tanggal 11 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 11 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 11 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 11 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 11 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 11 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 12 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 13 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 14 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 14 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 14 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 14 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 14 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 14 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 14 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 15 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 15 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 15 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 15 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- Rekening koran ban BNI milik ISTIJABAH, S.Pd.I dengan nomor rekening : 1272100326 transaksi berupa :
 - Tarik tunai sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
 - pada tanggal 22 September 2021 ada transaksi berupa BY KARTU PEMINDAHAN KE 7998799867 atas nama TRINU sebesar Rp. 1.319.205
 - pada tanggal 26 September 2021 ada transaksi berupa TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 276405582 atas nama Bpk FRA sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 26 September 2021 ada transaksi berupa TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 276405582 atas nama Bpk FRA sebesar Rp. 5.000.000,-
- pada tanggal 10 Oktober 2021 ada transaksi berupa TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 276405582 atas nama Bpk FRA sebesar Rp. 1.000.000,-
- pada tanggal 22 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 22 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 22 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 22 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 2.500.000,-
- pada tanggal 26 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 26 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 26 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 26 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 26 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 26 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 26 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 26 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 1.250.000,-
- pada tanggal 27 September 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 900.000,-
- pada tanggal 06 Oktober 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 2.000.000,-
- pada tanggal 06 Oktober 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 2.000.000,-
- pada tanggal 06 Oktober 2021 TUNAI ATMBNI sebesar Rp. 400.000,-
- pada tanggal 08 Oktober 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 350.000,-

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



- pada tanggal 08 Oktober 2021 ATM MPUT TUN sebesar Rp. 50.000,-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas membuat saksi Drs. JAPAR dan saksi ISTIJABAH Spd menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 839.506.944,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. JAPAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak Juli 2021, awalnya terdakwa mendapatkan nomor handphone saksi dari sdr. Putra dimana sebelumnya saksi bercerita ke sdr. Putra karena berlangganan membeli pulsa di Counter Vanicell tentang temannya yang sedang sakit stroke, lalu sdr. Putra memberikan nomor saksi ke terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi dan datang ke rumah saksi di Dusun Candirejo RT. 001 RW. 014, Kelurahan/Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
 - Bahwa terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku bisa mengobati orang yang sakit stroke secara gratis dan terdakwa juga mengakui bekerja sebagai makelar tanah dan rumah, dimana terdakwa mengeluarkan modal untuk membeli tanah atau rumah dengan harga murah kemudian terdakwa jual lagi dengan harga lebih mahal dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual tersebut, terdakwa juga mengakui telah banyak berhasil menjualkan tanah dan rumah serta banyak menerima keuntungan;
 - Bahwa terdakwa mengajak saksi untuk ikut berinvestasi dengan menjanjikan pembagian keuntungan Bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa hampir setiap hari datang ke rumah saksi dan apabila tidak datang terdakwa selalu melakukan video call dengan saksi;
 - Bahwa sekira bulan Juli 2021 terdakwa mengajak saksi melihat lokasi tanah di sebelah Barat Panti Asih Pakem yang diakui terdakwa sudah memberikan DP tanah tersebut sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh terdakwa dan akan dijual lagi, dan di lokasi tersebut saksi melihat ada spanduk bertuliskan "Tanah dijual hubungi Fajar no. telpon 085385099994" yang diketahui saksi adalah benar itu nomor handphone terdakwa, lalu terdakwa



kembali menawarkan saksi untuk ikut berinvestasi dengan menjanjikan dalam tempo 3-4 bulan maksimal hutang saksi bisa lunas;

- Bahwa oleh karena tanah tersebut sudah dibeli terdakwa kemudian terdakwa pernah menyuruh saksi untuk mencabut spanduk tersebut, lalu saksi dan saksi Istijabah mencabut spanduk tersebut dan sekarang spanduk tersebut masih ada di rumah terdakwa;
- Bahwa sekira akhir bulan Juli 2021 terdakwa mengajak saksi melihat lokasi tanah di daerah Ring Road Barat sebelah Selatan Mlangi dan mengatakan tanah tersebut akan dibuat Gudang susu;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 terdakwa Kembali mengajak saksi melihat lokasi tanah di daerah Tijayan Manisrenggo, Klaten seluas 3 hektar dan terdakwa mengatakan bahwa harga tanahnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per meter dan akan dijual kembali seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga nanti ada keuntungan sekitar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sampai Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 terdakwa Kembali mengajak saksi untuk ikut berinvestasi paling tidak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi menyatakan tidak memiliki uang lalu terdakwa menyarankan saksi untuk mencari pinjaman;
- Bahwa saksi merasa tertarik dengan ajakan terdakwa lalu saksi meminjam uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Koperasi Sekolah Dasar Seloharjo tempat saksi bekerja dan pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 14.00 wib saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di rumah saksi dan terdakwa mengatakan uang tersebut akan dipergunakan untuk menjamu pembeli tanah yang berlokasi di Tijayan, Manisrenggo, Klaten;
- Bahwa di bulan Agustus terdakwa mengajak saksi menengok lokasi tanah di Kentungan, dan terdakwa mengaku kalau berhasil menjualkan tanah tersebut akan mendapat uang sebanyak Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan akan diberikan kepada saksi sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), kemudian terdakwa mengajak saksi ke lokasi tanah di daerah Genjeng Kalasan yang menurut terdakwa apabila laku dijual maka terdakwa akan mendapat komisi Rp. 7.300.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah) dan mengiming-imingi saksi akan diberi uang sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 terdakwa datang ke rumah saksi meminta uang lagi tapi saksi mengatakan tidak memiliki uang tunai, namun saksi Istijabah (isteri saksi) yang memiliki uang di tabungan BRI sebanyak Rp.

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Istijabah agar melingkari tanggal berapa di kalender yang saksi Istijabah inginkan terdakwa melunasi hutangnya, lalu saksi Istijabah melingkari tanggal 4 September 2021 dan terdakwa mengatakan akan mengusahakan maksimal tanggal 2 September 2021 semua sudah beres;

- Bahwa terdakwa meminta kartu ATM dan PIN tabungan milik saksi Istijabah dengan alasan uang tersebut akan dipakai menjamu calon pembeli tanah yang di Kentungan, lalu terdakwa menawari saksi untuk menambah investasi dengan alasan 2 (dua) bulan sudah beres dan karena tertarik saksi kemudian meminjam uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Koperasi KPRI Ngaglik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 terdakwa datang ke rumah saksi dan saksi memberikan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 terdakwa menemui saksi dan mengatakan akan membeli tanah dan hotel di Bali dan menawari saksi untuk berinvestasi Kembali dengan menyarankan saksi untuk mengambil pinjaman di Bank, lalu terdakwa menyuruh saksi menyiapkan syarat-syarat mengajukan pinjaman ke BNI UGM;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 saksi bertemu dengan terdakwa di BNI UGM namun uang pinjaman baru bisa diambil pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, lalu terdakwa meminta Buku Rekening BNI beserta kartu ATM milik saksi dengan alasan kartu tersebut akan digunakan untuk laporan ke OJK;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 saksi bertemu lagi dengan terdakwa di BNI UGM untuk saksi mencairkan uang pinjaman sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021 terdakwa datang ke rumah saksi mengatakan butuh modal lagi namun saksi hanya memiliki mobil dan pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021 terdakwa mengajak saksi untuk menggadaikan mobilnya namun karena tidak bisa langsung cair terdakwa mengajak saksi bersama saksi Raden Dedy Ahmada (yang menyetir mobil saksi) menjual mobil Innova saksi di showroom KW di Jalan Magelang dan oleh pemilik showroom pembayarannya ditransfer ke rekening BNI milik saksi sebanyak Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ATM nya sudah ada di terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengganti mobil saksi dengan mobil Toyota Fortuner;

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



- Bahwa masih di awal September 2021 terdakwa menawarkan saksi untuk menambah investasi dan meminta saksi untuk berhutang lagi dan karena saksi sudah merasa tertarik kemudian saksi pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) ke Bank BDE yang kemudian uangnya ditransfer ke rekening BNI saksi yang ATM nya sudah ada di terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021 terdakwa datang ke rumah saksi meminta tambahan modal dan oleh saksi Istijabah diberikan uang tunai sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa di bulan September 2021 terdakwa menelpon saksi Istijabah dan menyuruh saksi Istijabah meminjam uang di BNI lalu saksi dan terdakwa mempersiapkan data-data dan mengirimkannya ke terdakwa untuk mengajukan pinjaman di Bank BNI, dan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 saksi Istijabah mencairkan pinjaman sebanyak Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan sekira jam 13.30 wib uang tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa di depan Bank BNI Kolombo dan terdakwa juga meminta Buku Rekening, kartu ATM dan PIN saksi Istijabah dengan alasan akan dilaporkan ke OJK;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 terdakwa datang ke rumah saksi mengambil uang saksi sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan butuh uang untuk ke Bali mengurus pembelian hotel dan tanah di Bali;
- Bahwa sekira tanggal 13 Oktober 2021 saksi disuruh terdakwa pergi ke Surabaya untuk menandatangani pencairan uang sebanyak Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) dan saksi disuruh membawa task arena uang sebanyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) nya akan diberikan secara tunai;
- Bahwa saksi pergi menuju Surabaya bersama saksi Raden Dedy namun terdakwa menelpon saksi dan menyuruh saksi berhenti di Solo saja karena terdakwa kasihan saksi terlalu jauh ke Surabaya dan terdakwa akan menghampiri saksi di Solo;
- Bahwa saksi bersama saksi Raden Dedy menginap di Hotel Lodji Solo dan keesokan harinya sekira jam 04.00 win terdakwa datang dan berjanji akan membayar uang keuntungan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi membuka 1 (satu) kamar lagi untuk saksi Raden Dedy di seberang kamar saksi, lalu terdakwa berada sekamar dengan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk sholat Subuh dan



meminta saksi membaca ayat-ayat Al Qur'an sampai dengan jam 09.00 wib serta meminta saksi agar tidak menghubungi siapa pun lalu terdakwa mengambil handphone saksi dan pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa setelah jam 09.00 wib ternyata terdakwa tidak Kembali menemui saksi;
- Bahwa saksi Raden Dedy bercerita terdakwa datang ke kamar saksi Raden Dedy dan mengambil handphone saksi Raden Dedy;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan Sertifikat tanah-tanah yang ditunjukkan kepada saksi yang diakui terdakwa akan dibeli maupun dijual Kembali;
- Bahwa saksi akhirnya mengecek tanah di sebelah Barat Panti Asih Pakem dan menurut pemiliknya tanah tersebut tidak dijual, tidak pernah ada pembayaran DP dan terdakwa hanya memasang spanduk saja di tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku berpendidikan S-2 Sarjana Hukum, memiliki 11 (sebelas) unit apartemen di Jakarta, rumah di Semarang, memiliki banyak mobil, banyak karyawan dan memiliki banyak tanah di Bali;
- Bahwa teman saksi yang menderita stroke dan berobat pada terdakwa juga tidak sembuh dari penyakitnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. ISTIJABAH, S.Pd.I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak Juli 2021 karena sering datang ke rumah saksi di Dusun Candirejo RT. 001 RW. 014, Kelurahan/Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman; Bahwa terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku bisa mengobati orang yang sakit stroke secara gratis dan terdakwa juga mengakui bekerja sebagai makelar tanah dan rumah, dimana terdakwa mengeluarkan modal untuk membeli tanah atau rumah dengan harga murah kemudian terdakwa jual lagi dengan harga lebih mahal dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual tersebut, terdakwa juga mengakui telah banyak berhasil menjualkan tanah dan rumah serta banyak menerima keuntungan;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Japar (suami saksi) untuk ikut berinvestasi dengan menjanjikan pembagian keuntungan Bersama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa hampir setiap hari datang ke rumah saksi dan apabila tidak datang terdakwa selalu melakukan video call dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah mengajak saksi Japar untuk melihat tanah di lokasi sebelah Barat Panti Asih Pakem, tanah di daerah Ring Road



Barat sebelah Selatan Mlangi, tanah di daerah Tijayan Manisrenggo, Klaten,
tanah di Kentungan, tanah di Genjreng Kalasan

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa selalu mengajak saksi Japar untuk ikut berinvestasi, ikut memberi modal untuk membeli tanah kemudian terdakwa akan menjual Kembali tanah tersebut dan nanti keuntungannya dibagi 2 (dua) untuk terdakwa dan saksi Japar;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Japar sudah memberikan uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari hasil pinjaman saksi Japar Koperasi Sekolah Dasar Seloharjo, Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Koperasi KPRI Ngaglik, Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pinjaman dari BNI UGM, sebanyak Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan mobil Innova saksi uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) hasil pinjaman ke Bank BDE dan uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- bahwa terdakwa membawa Buku Rekening, kartu ATM dan PIN Rekening BNI UGM atas nama saksi Japar;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 terdakwa datang ke rumah saksi meminta uang lagi tapi saksi Japar mengatakan tidak memiliki uang tunai, namun saksi yang memiliki uang di tabungan BRI sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi agar melingkari tanggal berapa di kalender yang saksi inginkan terdakwa melunasi hutangnya, lalu saksi melingkari tanggal 4 September 2021 dan terdakwa mengatakan akan mengusahakan maksimal tanggal 2 September 2021 semua sudah beres;
- Bahwa terdakwa meminta kartu ATM dan PIN tabungan milik saksi dengan alasan uang tersebut akan dipakai menjamu calon pembeli tanah yang di Kentungan;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2021 saksi menagih janji terdakwa untuk melunasi hutang saksi namun terdakwa meminta mundur tanggal dan ternyata hanya janji-janji saja;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021 terdakwa datang ke rumah saksi meminta tambahan modal dan oleh saksi diberikan uang tunai sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa di bulan September 2021 terdakwa menelpon saksi dan menyuruh saksi meminjam uang di BNI lalu saksi mengetahui saksi Japar dan terdakwa mempersiapkan data-data dan mengirimkannya ke terdakwa untuk mengajukan pinjaman di Bank BNI, dan pada hari Kamis, tanggal 16

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



September 2021 saksi mencairkan pinjaman sebanyak Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan sekira jam 13.30 wib uang tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa di depan Bank BNI Kolombo dan terdakwa juga meminta Buku Rekening, kartu ATM dan PIN saksi dengan alasan akan dilaporkan ke OJK;

- Bahwa saksi mengetahui sekira tanggal 13 Oktober 2021 saksi Japar disuruh terdakwa pergi ke Surabaya untuk menandatangani pencairan uang sebanyak Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) dan saksi Japar disuruh membawa task arena uang sebanyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) nya akan diberikan secara tunai lalu saksi Japar pergi menuju Surabaya bersama saksi Raden Dedy, namun nyatanya terdakwa tidak menunaikan janjinya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan Sertifikat tanah-tanah yang ditunjukkan kepada saksi yang diakui terdakwa akan dibeli maupun dijual Kembali;
- Bahwa saksi Japar akhirnya mengecek tanah di sebelah Barat Panti Asih Pakem dan menurut pemiliknya tanah tersebut tidak dijual, tidak pernah ada pembayaran DP dan terdakwa hanya memasang spanduk saja di tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku berpendidikan S-2 Sarjana Hukum, memiliki 11 (sebelas) unit apartemen di Jakarta, rumah di Semarang, memiliki banyak mobil, banyak karyawan dan memiliki banyak tanah di Bali;
- Bahwa teman saksi Japar yang menderita stroke dan berobat pada terdakwa juga tidak sembuh dari penyakitnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. M. TOHA FATWA M. ASIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai BNI Kantor Cabang UGM bagian penjualan atau pemasaran;
- Bahwa saksi pernah menerima permohonan kredit dari saksi Drs. Japar dan saksi Drs. Japar menjadi nasabah dan debitur sejak tanggal 25 Agustus 2021 dan menerima kredit sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah juga menerima permohonan kredit dari saksi Istijabah dan saksi Istijabah menjadi nasabah dan debitur sejak tanggal 15 September 2021 dan menerima kredit sebesar Rp. 334.000.000,- + Rp. 65.000.000,- = Rp. 399.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Rekening koran yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan rekening koran milik saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah yang menggambarkan lalu lintas perputaran uang milik saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah;
 - Bahwa terhadap foto yang ditunjukkan dimana ada seorang laki-laki sedang mengambil uang di ATM saksi menyatakan bahwa orang tersebut bukanlah saksi Drs. Japar;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah menjadi korban penipuan Ketika saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah datang ke BNI Cabang UGM pada tanggal 29 Oktober 2021 dan meminta agar rekening para saksi diblokir dan saksi Drs. Japar bercerita sudah ditipu oleh terdakwa;
 - Bahwa pada saat pemblokiran tersebut di rekening saksi Drs. Japar masih terdapat sisa saldo sejumlah Rp. 60.492.160,- (enam puluh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) dan di rekening saksi Istijabah masih terdapat sisa saldo sejumlah Rp. 191.440.896,- (serratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. ARIEF SUBIYANTORO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian menerima laporan bahwa saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah diduga menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan kerugian sekitar Rp. 1.091.500.000,- (satu milyar Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah handphone milik saksi Japar dan sdr. Dedi;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan akhirnya terdakwa diketahui keberadaannya di sebuah karaoke di daerah Sukoharjo, kemudian saksi bersama saksi David Susilo menangkap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan penipuan dengan cara berpura-pura menawarkan investasi tanah di Bali dengan menjanjikan keuntungan yang besar kepada saksi Japar dan saksi Istijabah;
 - Bahwa pada saat penangkapan didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 9C warna biru yang diakui terdakwa dibeli dari uang hasil perbuatannya tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DAVID SUSILO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian menerima laporan bahwa saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah diduga menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan kerugian sekitar Rp. 1.091.500.000,- (satu milyar Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah handphone milik saksi Japar dan sdr. Dedi;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan akhirnya terdakwa diketahui keberadaannya di sebuah karaoke di daerah Sukoharjo, kemudian saksi bersama saksi Arief Subiyantoro menangkap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan penipuan dengan cara berpura-pura menawarkan investasi tanah di Bali dengan menjanjikan keuntungan yang besar kepada saksi Japar dan saksi Istijabah;
 - Bahwa pada saat penangkapan didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 9C warna biru yang diakui terdakwa dibeli dari uang hasil perbuatannya tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
6. RADEN DEDY AHMADA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diminta saksi Japar untuk ikut pergi ke Pegadaian Pakem dengan tujuan akan menggadaikan mobil Innova milik saksi Drs. Japar namun sesampainya di Pegadaian ternyata mobil tersebut tidak jadi digadai karena uangnya tidak bisa cair hari itu juga;
 - Bahwa kemudian setelah saksi mencuci mobil tersebut saksi ditelepon oleh terdakwa dan disuruh mengantar mobil tersebut ke KW Showroom Jalan Magelang dan sesampainya di showroom tersebut mobil tersebut dijual kepada pemilik showroom, dan dalam perjalanan pulang baru saksi mengetahui mobil tersebut laku seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 saksi bersama saksi Drs. Japar disuruh terdakwa pergi ke Surabaya untuk menerima pencairan uang penjualan hotel di Surabaya, namun kemudian terdakwa menelpon dan diminta untuk berhenti di Solo lalu saksi bersama saksi Drs. Japar menginap di Hotel Lodji;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 terdakwa datang ke Hotel Lodji dan menemui saksi dan saksi Drs. Japar, kemudian terdakwa meminta saksi dan saksi Drs. Japar untuk membuka 1 (satu) kamar lagi dengan alasan untuk meditasi supaya pencairan dananya lancar;

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



- Bahwa kemudian saksi pindah kamar dan sekitar jam 03.30 wib terdakwa datang ke kamar saksi meminta saksi untuk berdoa lebih khusuk, lalu pada saat terdakwa akan keluar kamar terdakwa meminta handphone saksi dengan alasan akan dibawa ke kamar saksi Drs. Japar dan meminta saksi untuk keluar kamar jam 09.00 wib;
 - Bahwa pada jam 10.00 wib saksi keluar kamar dan menanyakan handphone milik saksi ke saksi Drs. Japar dan saksi Drs. Japar mengatakan bahwa handphone milik saksi Drs. Japar pun diminta oleh terdakwa dengan alasan akan diberikan kepada saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui dari saksi Drs. Japar bahwa saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menawarkan investasi jual-beli tanah dan menjanjikan keuntungan yang besar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
7. SUTARDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pemilik tanah di daerah Panti Asih, Pakem, Sleman seluas kurang lebih 700 m²;
 - Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 terdakwa pernah mendatangi saksi dan menawarkan bantuan untuk menjualkan tanah milik saksi, lalu saksi bersama terdakwa sempat 3 (tiga) kali melihat lokasi tanah milik saksi dan pada saat melihat yang terakhir tersebut terdakwa membawa banner yang bertuliskan “Tanah dijual seluas 700 meter Harap menghubungi Fajar” dan ada juga nomor handphone terdakwa dicantumkan di banner tersebut;
 - Bahwa atas seijin saksi kemudian terdakwa memasang banner tersebut di lokasi tanah saksi, namun saksi tidak mengetahui kemudian siapa yang mencabut banner tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut tidak laku dijualkan oleh terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
8. SLAMET yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pegawai Bank BRI Unit Depok dengan jabatan Supervisor;
 - Bahwa saksi Istijabah adalah nasabah di Bank BRI dengan nomor rekening 024701028847501;
 - Bahwa terhadap nomor rekening tersebut pada tanggal 15 Agustus 2021 terdapat 4 (empat) kali transaksi, yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah sejak Juli 2021, awalnya terdakwa mendapatkan nomor handphone saksi Drs. Japar dari sdr. Putra dimana sebelumnya terdakwa bercerita ke sdr. Putra karena berlangganan membeli pulsa di Counter Vanicell tentang keahlian terdakwa mengobati orang yang sedang sakit stroke, kemudian sdr. Putra memberikan nomor terdakwa kepada saksi Drs. Japar yang kabarnya memiliki teman yang sedang sakit stroke, selanjutnya terdakwa menghubungi dan datang ke rumah saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah di Dusun Candirejo RT. 001 RW. 014, Kelurahan/Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
 - Bahwa terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku bisa mengobati orang yang sakit stroke secara gratis dan terdakwa juga mengakui bekerja sebagai makelar tanah dan rumah, dimana terdakwa mengeluarkan modal untuk membeli tanah atau rumah dengan harga murah kemudian terdakwa jual lagi dengan harga lebih mahal dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual tersebut, terdakwa juga mengakui telah banyak berhasil menjualkan tanah dan rumah serta banyak menerima keuntungan;
 - Bahwa terdakwa mengajak saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah untuk ikut berinvestasi dengan menjanjikan pembagian keuntungan bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa hampir setiap hari datang ke rumah saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah dan apabila tidak datang terdakwa selalu melakukan video call dengan saksi Drs. Japar;
 - Bahwa sekira bulan Juli 2021 terdakwa mengajak saksi Drs. Japar melihat lokasi tanah milik saksi Sukardi di sebelah Barat Panti Asih Pakem yang diakui terdakwa sudah memberikan DP tanah tersebut sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh terdakwa dan akan dijual lagi, dan di lokasi tersebut saksi melihat ada spanduk bertuliskan "Tanah dijual hubungi Fajar no. telpon 085385099994" yang diketahui saksi adalah benar itu nomor handphone terdakwa, lalu terdakwa kembali menawarkan saksi untuk ikut berinvestasi dengan menjanjikan dalam tempo 3-4 bulan maksimal hutang saksi bisa lunas;
 - Bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi Sunardi dan menawarkan akan menjualkan tanah milik saksi Sunardi tersebut, lalu atas izin saksi Sunardi terdakwa meletakkan banner tersebut;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan DP tanah tersebut kepada saksi Sunardi dan akhirnya tanah saksi Sunardi tersebut tidak laku dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh saksi Drs. Japar untuk mencabut spanduk tersebut;
- Bahwa sekira akhir bulan Juli 2021 terdakwa mengajak saksi Drs. Japar melihat lokasi tanah di daerah Ring Road Barat sebelah Selatan Mlangi dan mengatakan tanah tersebut akan dibuat Gudang susu;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 terdakwa mengajak saksi Drs. Japar melihat lokasi tanah di daerah Tijayan Manisrenggo, Klaten seluas 3 hektar dan terdakwa mengatakan bahwa harga tanahnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per meter dan akan dijual kembali seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga nanti ada keuntungan sekitar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sampai Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 terdakwa mengajak saksi Drs. Japar untuk ikut berinvestasi paling tidak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi Drs. Japar menyatakan tidak memiliki uang lalu terdakwa menyarankan saksi Drs. Japar untuk mencari pinjaman;
- Bahwa terdakwa mengetahui kemudian saksi Drs. Japar meminjam uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Koperasi Sekolah Dasar Seloharjo tempat saksi Drs. Japar bekerja dan pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 14.00 wib saksi Drs. Japar menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di rumah saksi Drs. Japar dan terdakwa mengatakan uang tersebut akan dipergunakan untuk menjamu pembeli tanah yang berlokasi di Tijayan, Manisrenggo, Klaten;
- Bahwa di bulan Agustus terdakwa mengajak saksi Drs. Japar menengok lokasi tanah di Kentungan, dan terdakwa mengaku kalau berhasil menjualkan tanah tersebut akan mendapat uang sebanyak Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan akan diberikan kepada saksi Drs. Japar sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), kemudian terdakwa mengajak saksi Drs. Japar ke lokasi tanah di daerah Genjreng Kalasan yang menurut terdakwa apabila laku dijualkan maka terdakwa akan mendapat komisi Rp. 7.300.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah) dan mengiming-imingi saksi Drs. Japar akan diberi uang sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);



- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Drs. Japar meminta uang lagi tapi saksi Drs. Japar mengatakan tidak memiliki uang tunai, namun saksi Istijabah yang memiliki uang di tabungan BRI sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Istijabah agar melingkari tanggal berapa di kalender yang saksi Istijabah inginkan terdakwa melunasi hutangnya, lalu saksi Istijabah melingkari tanggal 4 September 2021 dan terdakwa mengatakan akan mengusahakan maksimal tanggal 2 September 2021 semua sudah beres;
- Bahwa terdakwa meminta kartu ATM dan PIN tabungan milik saksi Istijabah dengan alasan uang tersebut akan dipakai menjamu calon pembeli tanah yang di Kentungan, lalu terdakwa menawari saksi Drs. Japar untuk menambah investasi dengan alasan 2 (dua) bulan sudah beres dan karena tertarik saksi Drs. Japar kemudian meminjam uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Koperasi KPRI Ngaglik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Drs. Japar dan saksi Drs. Japar memberikan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 terdakwa menemui saksi Drs. Japar dan mengatakan akan membeli tanah dan hotel di Bali dan menawari saksi Drs. Japar untuk berinvestasi kembali dengan menyarankan saksi Drs. Japar untuk mengambil pinjaman di Bank, lalu terdakwa menyuruh saksi Drs. Japar menyiapkan syarat-syarat mengajukan pinjaman ke BNI UGM;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 terdakwa menemui saksi Drs. Japar dengan di BNI UGM namun uang pinjaman baru bisa diambil pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, lalu terdakwa meminta Buku Rekening BNI beserta kartu ATM milik saksi Drs. Japar dengan alasan kartu tersebut akan digunakan untuk laporan ke OJK;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 terdakwa bertemu lagi dengan saksi Drs. Japar di BNI UGM untuk saksi Drs. Japar mencairkan uang pinjaman sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Drs. Japar mengatakan butuh modal lagi namun saksi Drs. Japar hanya memiliki mobil dan pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021 terdakwa mengajak saksi Drs. Japar untuk menggadaikan mobilnya namun karena tidak bisa langsung cair terdakwa mengajak saksi Drs. Japar bersama saksi Raden Dedy Ahmada (yang menyetir mobil saksi Drs. Japar) menjual mobil Innova saksi Drs. Japar di showroom KW di Jalan Magelang dan oleh pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

showroom pembayarannya ditransfer ke rekening BNI milik saksi Drs. Japar sebanyak Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ATM nya sudah ada di terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengganti mobil saksi Drs. Japar dengan mobil Toyota Fortuner;

- Bahwa masih di awal September 2021 terdakwa menawarkan saksi Drs. Japar untuk menambah investasi dan meminta saksi Drs. Japar untuk berhutang lagi kemudian terdakwa mengetahui bahwa saksi Drs. Japar pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ke Bank BDE yang kemudian uangnya ditransfer ke rekening BNI saksi Drs. Japar yang ATM nya sudah ada di terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Drs. Japar meminta tambahan modal dan oleh saksi Istijabah diberikan uang tunai sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa di bulan September 2021 terdakwa menelpon saksi Istijabah dan menyuruh saksi Istijabah meminjam uang di BNI lalu terdakwa dan saksi Drs. Japar mempersiapkan data-data dan mengirimkannya ke terdakwa untuk mengajukan pinjaman di Bank BNI, dan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 saksi Istijabah mencairkan pinjaman sebanyak Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan sekira jam 13.30 wib uang tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa di depan Bank BNI Kolombo dan terdakwa juga meminta Buku Rekening, kartu ATM dan PIN saksi Istijabah dengan alasan akan dilaporkan ke OJK;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Drs. Japar mengambil uang saksi Drs. Japar sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan butuh uang untuk ke Bali mengurus pembelian hotel dan tanah di Bali;
- Bahwa sekira tanggal 13 Oktober 2021 terdakwa menyuruh saksi Drs. Japar pergi ke Surabaya untuk menandatangani pencairan uang sebanyak Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) dan saksi Drs. Japar disuruh membawa tas karena uang sebanyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) nya akan diberikan secara tunai;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Drs. Japar pergi menuju Surabaya bersama saksi Raden Dedy namun terdakwa menelpon saksi Drs. Japar dan menyuruh berhenti di Solo saja karena terdakwa kasihan saksi Drs. Japar terlalu jauh ke Surabaya dan terdakwa akan menghampiri saksi Drs. Japar di Solo;

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Drs. Japar bersama saksi Raden Dedy menginap di Hotel Lodji Solo dan keesokan harinya sekira jam 04.00 wib terdakwa datang dan berjanji akan membayar uang keuntungan kepada saksi Drs. Japar;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Drs. Japar membuka 1 (satu) kamar lagi untuk saksi Raden Dedy di seberang kamar saksi Drs. Japar, lalu terdakwa berada sekamar dengan saksi Drs. Japar kemudian terdakwa menyuruh saksi Drs. Japar untuk sholat Subuh dan meminta saksi Drs. Japar membaca ayat-ayat Al Qur'an sampai dengan jam 09.00 wib serta meminta saksi Drs. Japar agar tidak menghubungi siapa pun lalu terdakwa mengambil handphone saksi Drs. Japar dan pergi meninggalkan saksi Drs. Japar;
- Bahwa sekitar jam 03.30 wib terdakwa datang ke kamar saksi Raden Dedy dan meminta saksi Raden Dedy untuk berdoa lebih khusus, lalu pada saat terdakwa akan keluar kamar terdakwa meminta handphone saksi Raden Dedy dengan alasan akan dibawa ke kamar saksi Drs. Japar dan meminta saksi Raden Dedy untuk keluar kamar jam 09.00 wib;
- Bahwa terdakwa langsung pergi dan akhirnya terdakwa ditangkap Polisi di Sukoharjo;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan Sertifikat tanah-tanah yang ditunjukkan kepada saksi Drs. Japar yang diakui terdakwa akan dibeli maupun dijual kembali;
- Bahwa kata-kata terdakwa yang mengaku bisa mengobati orang yang sakit stroke secara gratis dan terdakwa juga mengakui bekerja sebagai makelar tanah dan rumah, dimana terdakwa mengeluarkan modal untuk membeli tanah atau rumah dengan harga murah kemudian terdakwa jual lagi dengan harga lebih mahal dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual tersebut, terdakwa juga mengakui telah banyak berhasil menjualkan tanah dan rumah serta banyak menerima keuntungan dan pengakuan terdakwa berpendidikan S-2 Sarjana Hukum, memiliki 11 (sebelas) unit apartemen di Jakarta, rumah di Semarang, memiliki banyak mobil, banyak karyawan dan memiliki banyak tanah di Bali adalah tidak benar dan kebohongan belaka;
- Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan agar meyakinkan saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah telah habis terdakwa gunakan untuk judi online dan biaya hidup sehari-hari, mengirim ke Adik terdakwa untuk keperluan berobat orang tua terdakwa dan

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 9 C warna biru yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan nomor IMEI 1 : 865914051119663 dan IMEI 2 : 865914051119671;
2. 17 (tujuh belas) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening : 1250064448 atas nama nasabah : Bpk JAPAR alamat Candirejo RT. 001 RW.014 Sardonoarjo Ngaglik Sleman periode tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Bank BNI Cabang UGM Yogyakarta;
3. 3 (tiga) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening : 1250064448 atas nama nasabah : Bpk JAPAR alamat Candirejo RT. 001 RW.014 Sardonoarjo Ngaglik Sleman periode tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Bank BNI Cabang UGM Yogyakarta;
4. 5 (lima) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening : 1272100326 atas nama nasabah : Ibu ISTIJABAH alamat Candirejo RT. 001 RW.014 Sardonoarjo Ngaglik Sleman periode tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Bank BNI Cabang UGM Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah sejak Juli 2021, awalnya terdakwa mendapatkan nomor handphone saksi Drs. Japar dari sdr. Putra dimana sebelumnya terdakwa bercerita ke sdr. Putra karena berlangganan membeli pulsa di Counter Vanicell tentang keahlian terdakwa mengobati orang yang sedang sakit stroke, kemudian sdr. Putra memberikan nomor terdakwa kepada saksi Drs. Japar yang kabarnya memiliki teman yang sedang sakit stroke, selanjutnya terdakwa menghubungi dan datang ke rumah saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah di Dusun Candirejo RT. 001 RW. 014, Kelurahan/Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Bahwa terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku bisa mengobati orang yang sakit stroke secara gratis dan terdakwa juga mengakui bekerja sebagai



makelar tanah dan rumah, dimana terdakwa mengeluarkan modal untuk membeli tanah atau rumah dengan harga murah kemudian terdakwa jual lagi dengan harga lebih mahal dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual tersebut, terdakwa juga mengakui telah banyak berhasil menjualkan tanah dan rumah serta banyak menerima keuntungan;

- Bahwa terdakwa mengajak saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah untuk ikut berinvestasi dengan menjanjikan pembagian keuntungan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa hampir setiap hari datang ke rumah saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah dan apabila tidak datang terdakwa selalu melakukan video call dengan saksi Drs. Japar;
- Bahwa sekira bulan Juli 2021 terdakwa mengajak saksi Drs. Japar melihat lokasi tanah milik saksi Sukardi di sebelah Barat Panti Asih Pakem yang diakui terdakwa sudah memberikan DP tanah tersebut sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh terdakwa dan akan dijual lagi, dan di lokasi tersebut terdapat spanduk bertuliskan "Tanah dijual hubungi Fajar no. telpon 085385099994" yang diketahui adalah benar itu nomor handphone terdakwa, lalu terdakwa kembali menawarkan saksi Drs. Japar untuk ikut berinvestasi dengan menjanjikan dalam tempo 3-4 bulan maksimal hutang saksi Drs. Japar bisa lunas;
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi Sunardi dan menawarkan akan menjualkan tanah milik saksi Sunardi tersebut, lalu atas izin saksi Sunardi terdakwa meletakkan spanduk tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan DP tanah tersebut kepada saksi Sunardi dan akhirnya tanah saksi Sunardi tersebut tidak laku dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh saksi Drs. Japar untuk mencabut spanduk tersebut;
- Bahwa sekira akhir bulan Juli 2021 terdakwa mengajak saksi Drs. Japar melihat lokasi tanah di daerah Ring Road Barat sebelah Selatan Mlangi dan mengatakan tanah tersebut akan dibuat Gudang susu;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 terdakwa mengajak saksi Drs. Japar melihat lokasi tanah di daerah Tijayan Manisrenggo, Klaten seluas 3 hektar dan terdakwa mengatakan bahwa harga tanahnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per meter dan akan dijual kembali seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga nanti ada keuntungan sekitar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sampai Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 terdakwa mengajak saksi Drs. Japar untuk ikut berinvestasi paling tidak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi Drs. Japar menyatakan tidak memiliki uang lalu terdakwa menyarankan saksi Drs. Japar untuk mencari pinjaman;
- Bahwa terdakwa mengetahui kemudian saksi Drs. Japar meminjam uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Koperasi Sekolah Dasar Seloharjo tempat saksi Drs. Japar bekerja dan pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 14.00 wib saksi Drs. Japar menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di rumah saksi Drs. Japar dan terdakwa mengatakan uang tersebut akan dipergunakan untuk menjamu pembeli tanah yang berlokasi di Tijayan, Manisrenggo, Klaten;
- Bahwa di bulan Agustus terdakwa mengajak saksi Drs. Japar menengok lokasi tanah di Kentungan, dan terdakwa mengaku kalau berhasil menjualkan tanah tersebut akan mendapat uang sebanyak Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan akan diberikan kepada saksi Drs. Japar sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), kemudian terdakwa mengajak saksi Drs. Japar ke lokasi tanah di daerah Genjreng Kalasan yang menurut terdakwa apabila laku dijualkan maka terdakwa akan mendapat komisi Rp. 7.300.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah) dan mengiming-imingi saksi Drs. Japar akan diberi uang sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Drs. Japar meminta uang lagi tapi saksi Drs. Japar mengatakan tidak memiliki uang tunai, namun saksi Istijabah yang memiliki uang di tabungan BRI sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Istijabah agar melingkari tanggal berapa di kalender yang saksi Istijabah inginkan terdakwa melunasi hutangnya, lalu saksi Istijabah melingkari tanggal 4 September 2021 dan terdakwa mengatakan akan mengusahakan maksimal tanggal 2 September 2021 semua sudah beres;
- Bahwa terdakwa meminta kartu ATM dan PIN tabungan milik saksi Istijabah dengan alasan uang tersebut akan dipakai menjamu calon pembeli tanah yang di Kentungan, lalu terdakwa menawari saksi Drs. Japar untuk menambah investasi dengan alasan 2 (dua) bulan sudah beres dan karena tertarik saksi Drs. Japar kemudian meminjam uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Koperasi KPRI Ngaglik;

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Drs. Japar dan saksi Drs. Japar memberikan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 terdakwa menemui saksi Drs. Japar dan mengatakan akan membeli tanah dan hotel di Bali dan menawari saksi Drs. Japar untuk berinvestasi kembali dengan menyarankan saksi Drs. Japar untuk mengambil pinjaman di Bank, lalu terdakwa menyuruh saksi Drs. Japar menyiapkan syarat-syarat mengajukan pinjaman ke BNI UGM;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 terdakwa menemui saksi Drs. Japar dengan di BNI UGM namun uang pinjaman baru bisa diambil pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, lalu terdakwa meminta Buku Rekening BNI beserta kartu ATM milik saksi Drs. Japar dengan alasan kartu tersebut akan digunakan untuk laporan ke OJK;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 terdakwa bertemu lagi dengan saksi Drs. Japar di BNI UGM untuk saksi Drs. Japar mencairkan uang pinjaman sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Drs. Japar mengatakan butuh modal lagi namun saksi Drs. Japar hanya memiliki mobil dan pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021 terdakwa mengajak saksi Drs. Japar untuk menggadaikan mobilnya namun karena tidak bisa langsung cair terdakwa mengajak saksi Drs. Japar bersama saksi Raden Dedy Ahmada (yang menyetir mobil saksi Drs. Japar) menjual mobil Innova saksi Drs. Japar di showroom KW di Jalan Magelang dan oleh pemilik showroom pembayarannya ditransfer ke rekening BNI milik saksi Drs. Japar sebanyak Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ATM nya sudah ada di terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengganti mobil saksi Drs. Japar dengan mobil Toyota Fortuner;
- Bahwa masih di awal September 2021 terdakwa menawarkan saksi Drs. Japar untuk menambah investasi dan meminta saksi Drs. Japar untuk berhutang lagi kemudian saksi Drs. Japar pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ke Bank BDE yang kemudian uangnya ditransfer ke rekening BNI saksi Drs. Japar yang ATM nya sudah ada di terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Drs. Japar meminta tambahan modal dan oleh saksi Istijabah diberikan uang tunai sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di bulan September 2021 terdakwa menelpon saksi Istijabah dan menyuruh saksi Istijabah meminjam uang di BNI lalu terdakwa dan saksi Drs. Japar mempersiapkan data-data dan mengirimkannya ke terdakwa untuk mengajukan pinjaman di Bank BNI, dan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 saksi Istijabah mencairkan pinjaman sebanyak Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan sekira jam 13.30 wib uang tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa di depan Bank BNI Kolombo dan terdakwa juga meminta Buku Rekening, kartu ATM dan PIN saksi Istijabah dengan alasan akan dilaporkan ke OJK;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Drs. Japar mengambil uang saksi Drs. Japar sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan butuh uang untuk ke Bali mengurus pembelian hotel dan tanah di Bali;
- Bahwa sekira tanggal 13 Oktober 2021 terdakwa menyuruh saksi Drs. Japar pergi ke Surabaya untuk menandatangani pencairan uang sebanyak Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) dan saksi Drs. Japar disuruh membawa tas karena uang sebanyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) nya akan diberikan secara tunai;
- Bahwa saksi Drs. Japar pergi menuju Surabaya bersama saksi Raden Dedy namun terdakwa menelpon saksi Drs. Japar dan menyuruh berhenti di Solo saja karena terdakwa kasihan saksi Drs. Japar terlalu jauh ke Surabaya dan terdakwa akan menghampiri saksi Drs. Japar di Solo;
- Bahwa saksi Drs. Japar bersama saksi Raden Dedy menginap di Hotel Lodji Solo dan keesokan harinya sekira jam 04.00 wib terdakwa datang dan berjanji akan membayar uang keuntungan kepada saksi Drs. Japar;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Drs. Japar membuka 1 (satu) kamar lagi untuk saksi Raden Dedy di seberang kamar saksi Drs. Japar, lalu terdakwa berada sekamar dengan saksi Drs. Japar kemudian terdakwa menyuruh saksi Drs. Japar untuk sholat Subuh dan meminta saksi Drs. Japar membaca ayat-ayat Al Qur'an sampai dengan jam 09.00 wib serta meminta saksi Drs. Japar agar tidak menghubungi siapa pun lalu terdakwa mengambil handphone saksi Drs. Japar dan pergi meninggalkan saksi Drs. Japar;
- Bahwa sekitar jam 03.30 wib terdakwa datang ke kamar saksi Raden Dedy dan meminta saksi Raden Dedy untuk berdoa lebih khusuk, lalu pada saat terdakwa akan keluar kamar terdakwa meminta handphone saksi Raden Dedy dengan alasan akan dibawa ke kamar saksi Drs. Japar dan meminta saksi Raden Dedy untuk keluar kamar jam 09.00 wib;

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa langsung pergi dan akhirnya terdakwa ditangkap Polisi di Sukoharjo;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah Sebagian terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9 C warna biru dengan nomor IMEI 1 : 865914051119663 dan IMEI 2 : 865914051119671;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Moch Ibnu Fajar alias Fajar bin Subeno yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



Ad. 2. Unsur melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pasal ini tidak mensyaratkan “unsur kesengajaan” bagi pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut akan tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu “maksud” dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak (hukum) maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ini merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “opzet” atau “kesengajaan” itu adalah “menghendaki dan mengetahui”, sedang yang dapat “dikehendaki” itu hanyalah “perbuatan-perbuatan” saja dan “keadaan-keadaan” itu hanyalah dapat “diketahui”;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kesengajaan tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa memang benar telah :

- a. “bermaksud” untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. “menghendaki” membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- c. “mengetahui” bahwa yang ia bujuk untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- d. “mengetahui” bahwa yang ia pakai untuk membujuk orang lain itu ialah dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut “melawan hukum” dimana bukan hanya apabila keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberikan (menyerahkan) suatu barang” adalah setiap tindakan memisahkan suatu barang dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah dapat berupa nama sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku atau memang merupakan nama pelaku akan tetapi tidak diketahui umum atau nama tersebut tidak digunakan oleh siapapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keadaan palsu” bisa berupa jabatan palsu atau keberadaan dalam suatu keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang dibujuk seolah-olah keadaanya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” adalah kata-kata yang terjalin sedemikian rupa hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti maka didapat fakta ternyata terdakwa kenal dengan saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah sejak Juli 2021, awalnya terdakwa mendapatkan nomor handphone saksi Drs. Japar dari sdr. Putra dimana sebelumnya terdakwa bercerita ke sdr. Putra karena berlangganan membeli pulsa di Counter Vanicell tentang keahlian terdakwa mengobati orang yang sedang sakit stroke, kemudian sdr. Putra memberikan nomor terdakwa kepada saksi Drs. Japar yang kabarnya memiliki teman yang sedang sakit stroke, selanjutnya terdakwa menghubungi dan datang ke rumah saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah di Dusun Candirejo RT. 001 RW. 014, Kelurahan/Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, kemudian terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku bisa mengobati orang yang sakit stroke secara gratis dan terdakwa juga mengakui bekerja sebagai makelar tanah dan rumah, dimana terdakwa mengeluarkan modal untuk membeli tanah atau rumah dengan harga murah kemudian terdakwa jual lagi dengan harga lebih mahal dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual tersebut, terdakwa juga mengakui telah banyak berhasil menjualkan tanah dan rumah serta banyak menerima keuntungan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajak saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah untuk ikut berinvestasi dengan menjanjikan pembagian keuntungan bersama dengan terdakwa dimana terdakwa hampir setiap hari datang ke rumah



saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah dan apabila tidak datang terdakwa selalu melakukan video call dengan saksi Drs. Japar;

Menimbang, bahwa sekira bulan Juli 2021 terdakwa mengajak saksi Drs. Japar melihat lokasi tanah milik saksi Sukardi di sebelah Barat Panti Asih Pakem yang diakui terdakwa sudah memberikan DP tanah tersebut sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh terdakwa dan akan dijual lagi, dan di lokasi tersebut terdapat spanduk bertuliskan "Tanah dijual hubungi Fajar no. telpon 085385099994" yang diketahui adalah benar itu nomor handphone terdakwa, lalu terdakwa kembali menawarkan saksi Drs. Japar untuk ikut berinvestasi dengan menjanjikan dalam tempo 3-4 bulan maksimal hutang saksi Drs. Japar bisa lunas, dimana sebelumnya terdakwa pernah menghubungi saksi Sunardi dan menawarkan akan menjualkan tanah milik saksi Sunardi tersebut, lalu atas izin saksi Sunardi terdakwa meletakkan spanduk tersebut namun terdakwa tidak pernah memberikan DP tanah tersebut kepada saksi Sunardi dan akhirnya tanah saksi Sunardi tersebut tidak laku dijual oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Drs. Japar untuk mencabut spanduk tersebut;

Menimbang, bahwa sekira akhir bulan Juli 2021 terdakwa mengajak saksi Drs. Japar melihat lokasi tanah di daerah Ring Road Barat sebelah Selatan Mlangi dan mengatakan tanah tersebut akan dibuat Gudang susu;

Menimbang, bahwa sekira bulan Agustus 2021 terdakwa mengajak saksi Drs. Japar melihat lokasi tanah di daerah Tijayan Manisrenggo, Klaten seluas 3 hektar dan terdakwa mengatakan bahwa harga tanahnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per meter dan akan dijual kembali seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga nanti ada keuntungan sekitar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sampai Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 terdakwa mengajak saksi Drs. Japar untuk ikut berinvestasi paling tidak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi Drs. Japar menyatakan tidak memiliki uang lalu terdakwa menyarankan saksi Drs. Japar untuk mencari pinjaman lalu terdakwa mengetahui kemudian saksi Drs. Japar meminjam uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Koperasi Sekolah Dasar Seloharjo tempat saksi Drs. Japar bekerja dan pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 14.00 wib saksi Drs. Japar menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di rumah saksi Drs. Japar dan terdakwa mengatakan uang tersebut akan dipergunakan untuk menjamu pembeli tanah yang berlokasi di Tijaya, Manisrenggo, Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di bulan Agustus terdakwa mengajak saksi Drs. Japar menengok lokasi tanah di Kentungan, dan terdakwa mengaku kalau berhasil menjualkan tanah tersebut akan mendapat uang sebanyak Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan akan diberikan kepada saksi Drs. Japar sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), kemudian terdakwa mengajak saksi Drs. Japar ke lokasi tanah di daerah Genjreng Kalasan yang menurut terdakwa apabila laku dijualkan maka terdakwa akan mendapat komisi Rp. 7.300.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah) dan mengiming-imingi saksi Drs. Japar akan diberi uang sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Drs. Japar meminta uang lagi tapi saksi Drs. Japar mengatakan tidak memiliki uang tunai, namun saksi Istijabah yang memiliki uang di tabungan BRI sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Istijabah agar melingkari tanggal berapa di kalender yang saksi Istijabah inginkan terdakwa melunasi hutangnya, lalu saksi Istijabah melingkari tanggal 4 September 2021 dan terdakwa mengatakan akan mengusahakan maksimal tanggal 2 September 2021 semua sudah beres, kemudian terdakwa meminta kartu ATM dan PIN tabungan milik saksi Istijabah dengan alasan uang tersebut akan dipakai menjamu calon pembeli tanah yang di Kentungan, lalu terdakwa menawari saksi Drs. Japar untuk menambah investasi dengan alasan 2 (dua) bulan sudah beres dan karena tertarik saksi Drs. Japar kemudian meminjam uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Koperasi KPRI Ngaglik dan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Drs. Japar dan saksi Drs. Japar memberikan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 terdakwa menemui saksi Drs. Japar dan mengatakan akan membeli tanah dan hotel di Bali dan menawari saksi Drs. Japar untuk berinvestasi kembali dengan menyarankan saksi Drs. Japar untuk mengambil pinjaman di Bank, lalu terdakwa menyuruh saksi Drs. Japar menyiapkan syarat-syarat mengajukan pinjaman ke BNI UGM, lalu pada tanggal 24 Agustus 2021 terdakwa menemui saksi Drs. Japar dengan di BNI UGM namun uang pinjaman baru bisa diambil pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, lalu terdakwa meminta Buku Rekening BNI beserta kartu ATM milik saksi Drs. Japar dengan alasan kartu tersebut akan digunakan untuk laporan ke OJK, kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 terdakwa bertemu

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



lagi dengan saksi Drs. Japar di BNI UGM untuk saksi Drs. Japar mencairkan uang pinjaman sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Drs. Japar mengatakan butuh modal lagi namun saksi Drs. Japar hanya memiliki mobil dan pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021 terdakwa mengajak saksi Drs. Japar untuk menggadaikan mobilnya namun karena tidak bisa langsung cair terdakwa mengajak saksi Drs. Japar bersama saksi Raden Dedy Ahmada (yang menyetir mobil saksi Drs. Japar) menjual mobil Innova saksi Drs. Japar di showroom KW di Jalan Magelang dan oleh pemilik showroom pembayarannya ditransfer ke rekening BNI milik saksi Drs. Japar sebanyak Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ATM nya sudah ada di terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengganti mobil saksi Drs. Japar dengan mobil Toyota Fortuner;

Menimbang, bahwa masih di awal September 2021 terdakwa menawarkan saksi Drs. Japar untuk menambah investasi dan meminta saksi Drs. Japar untuk berhutang lagi kemudian saksi Drs. Japar pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ke Bank BDE yang kemudian uangnya ditransfer ke rekening BNI saksi Drs. Japar yang ATM nya sudah ada di terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 September 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Drs. Japar meminta tambahan modal dan oleh saksi Istijabah diberikan uang tunai sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan di bulan September 2021 terdakwa menelpon saksi Istijabah dan menyuruh saksi Istijabah meminjam uang di BNI lalu terdakwa dan saksi Drs. Japar mempersiapkan data-data dan mengirimkannya ke terdakwa untuk mengajukan pinjaman di Bank BNI, dan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 saksi Istijabah mencairkan pinjaman sebanyak Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan sekira jam 13.30 wib uang tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa di depan Bank BNI Kolombo dan terdakwa juga meminta Buku Rekening, kartu ATM dan PIN saksi Istijabah dengan alasan akan dilaporkan ke OJK;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Drs. Japar mengambil uang saksi Drs. Japar sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan butuh uang untuk ke Bali mengurus pembelian hotel dan tanah di Bali;

Menimbang, bahwa sekira tanggal 13 Oktober 2021 terdakwa menyuruh saksi Drs. Japar pergi ke Surabaya untuk menandatangani pencairan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) dan saksi Drs. Japar disuruh membawa tas karena uang sebanyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) nya akan diberikan secara tunai dan saksi Drs. Japar pergi menuju Surabaya bersama saksi Raden Dedy namun terdakwa menelpon saksi Drs. Japar dan menyuruh berhenti di Solo saja karena terdakwa kasihan saksi Drs. Japar terlalu jauh ke Surabaya dan terdakwa akan menghampiri saksi Drs. Japar di Solo dan saksi Drs. Japar bersama saksi Raden Dedy menginap di Hotel Lodji Solo dan keesokan harinya sekira jam 04.00 wib terdakwa datang dan berjanji akan membayar uang keuntungan kepada saksi Drs. Japar, lalu terdakwa menyuruh saksi Drs. Japar membuka 1 (satu) kamar lagi untuk saksi Raden Dedy di seberang kamar saksi Drs. Japar, lalu terdakwa berada sekamar dengan saksi Drs. Japar kemudian terdakwa menyuruh saksi Drs. Japar untuk sholat Subuh dan meminta saksi Drs. Japar membaca ayat-ayat Al Qur'an sampai dengan jam 09.00 wib serta meminta saksi Drs. Japar agar tidak menghubungi siapa pun lalu terdakwa mengambil handphone saksi Drs. Japar dan pergi meninggalkan saksi Drs. Japar dan sekitar jam 03.30 wib terdakwa datang ke kamar saksi Raden Dedy dan meminta saksi Raden Dedy untuk berdoa lebih khusuk, lalu pada saat terdakwa akan keluar kamar terdakwa meminta handphone saksi Raden Dedy dengan alasan akan dibawa ke kamar saksi Drs. Japar dan meminta saksi Raden Dedy untuk keluar kamar jam 09.00 wib kemudian terdakwa langsung pergi dan akhirnya terdakwa ditangkap Polisi di Sukoharjo;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan Sertifikat tanah-tanah yang ditunjukkan kepada saksi Drs. Japar yang diakui terdakwa akan dibeli maupun dijual kembali dan kata-kata terdakwa yang mengaku bisa mengobati orang yang sakit stroke secara gratis dan terdakwa juga mengakui bekerja sebagai makelar tanah dan rumah, dimana terdakwa mengeluarkan modal untuk membeli tanah atau rumah dengan harga murah kemudian terdakwa jual lagi dengan harga lebih mahal dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual tersebut, terdakwa juga mengakui telah banyak berhasil menjualkan tanah dan rumah serta banyak menerima keuntungan dan pengakuan terdakwa berpendidikan S-2 Sarjana Hukum, memiliki 11 (sebelas) unit apartemen di Jakarta, rumah di Semarang, memiliki banyak mobil, banyak karyawan dan memiliki banyak tanah di Bali adalah tidak benar dan kebohongan belaka;

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah sebagian terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



handphone merk Xiaomi Redmi 9 C warna biru dengan nomor IMEI 1 : 865914051119663 dan IMEI 2 : 865914051119671;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang “bermaksud” untuk menguntungkan diri sendiri, oleh karena :

- Terdakwa sudah berniat melakukan perbuatan tersebut, dimana terdakwa berniat ingin menguasai uang milik saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah;
- Terdakwa sudah mengetahui alasan perkataan terdakwa yang menjanjikan uang keuntungan dari selisih hasil jual-beli tanah tersebut;
- Terdakwa mengetahui semua perkataan terdakwa kepada saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah adalah tidak benar dan kebohongan belaka;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga membuktikan bahwa terdakwa telah “menghendaki” membujuk orang / pihak lain untuk memberikan sesuatu barang yaitu uang dan “mengetahui” bahwa yang ia bujuk untuk melakukan orang / pihak lain itu ialah agar orang / pihak lain tersebut memberikan sesuatu barang yaitu uang milik saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah;

Menimbang, bahwa dengan perbuatannya tersebut maka terdakwa “mengetahui” bahwa hal tersebut adalah tipu muslihat dan perkataan-perkataan bohong, karena terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuktikan adanya “kesengajaan” dari terdakwa sebagai suatu maksud untuk menguntungkan dirinya secara melawan hak (hukum), karena cara memperoleh keuntungan tersebut melawan hukum dengan tipu muslihat dan karangan perkataan-perkataan bohong agar orang lain memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan nomor IMEI 1 : 865914051119663 dan IMEI 2 : 865914051119671;

Oleh karena terbukti merupakan hasil pembelian dari uang milik saksi Drs. Japar maka dikembalikan kepada saksi Drs. Japar;

- 17 (tujuh belas) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening : 1250064448 atas nama nasabah : Bpk JAPAR alamat Candirejo RT. 001 RW.014 Sardonoharjo Ngaglik Sleman periode tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Bank BNI Cabang UGM Yogyakarta;
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening : 1250064448 atas nama nasabah : Bpk JAPAR alamat Candirejo RT. 001 RW.014 Sardonoharjo Ngaglik Sleman periode tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Bank BNI Cabang UGM Yogyakarta;
- 5 (lima) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening : 1272100326 atas nama nasabah : Ibu ISTIJABAH alamat Candirejo RT. 001 RW.014 Sardonoharjo Ngaglik Sleman periode tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Bank BNI Cabang UGM Yogyakarta;

Oleh karena terbukti merupakan rekening koran milik saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Drs. Japar dan saksi Istijabah;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Ibnu Fajar als Fajar bin Subeno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan nomor IMEI 1 : 865914051119663 dan IMEI 2 : 865914051119671;
Dikembalikan kepada saksi Drs. Japar;
 - 17 (tujuh belas) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening : 1250064448 atas nama nasabah : Bpk JAPAR alamat Candirejo RT. 001 RW.014 Sardonoharjo Ngaglik Sleman periode tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Bank BNI Cabang UGM Yogyakarta;
 - 3 (tiga) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening : 1250064448 atas nama nasabah : Bpk JAPAR alamat Candirejo RT. 001 RW.014 Sardonoharjo Ngaglik Sleman periode tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Bank BNI Cabang UGM Yogyakarta;
 - 5 (lima) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening : 1272100326 atas nama nasabah : Ibu ISTIJABAH alamat Candirejo RT. 001 RW.014 Sardonoharjo Ngaglik Sleman periode tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Bank BNI Cabang UGM Yogyakarta;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari SELASA, tanggal 29 MARET 2022, oleh kami, Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, S.H., M.H., Edy Antonno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daru Buana Sejati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hasti Winasih Novindari, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Edy Antonno, S.H.

Panitera Pengganti,

Daru Buana Sejati, S.H.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Smm